



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. DUNGCIK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Candi Walang Lorong Kebon Nomor 38 RT/RW 83/012 Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Darius IP, S.H., dan Hendra Wijaya, S.H. adalah Pengurus pada kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Transportasi Industri Umum dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FTA KSBSI) yang beralamat di Jalan Suka Senang Nomor 150 RT/RW 03/01, Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2019, yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/SK/2019/PHI.PLG, tertanggal 6 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

CV. ANDATU, Perseroan yang berkedudukan di Jalan Kenari I No 511/1182 RT/RW 27/06 Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh Linda Lee, dengan jabatan sebagai Direktur, yang memberikan kuasa kepada Sutiyono, S.H, M.Hum., M.M., Rika Puspa Dewi, S.H., dan Iswardi Mandai, S.H., adalah Para Advokat pada kantor hukum

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konsultan Sutyono, S.H., M.Hum, M.M., dengan alamat
Jalan Jenderal Sudirman No 3260 KM 3.5 Kota Palembang
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2019 dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Registrasi Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja/Buruh di CV.ANDATU yang merupakan Perusahaan Milik Tergugat yang bergerak dibidang jasa angkutan, Mulai bekerja sejak 15 juli 2000 sampai 15 Januari 2018 (17 Tahun 6 bulan) dengan jabatan sebagai sopir Truk Fuso;
2. Bahwa penggugat dalam melaksanakan pekerjaanya dalam per-ritase memerlukan waktu 6 (enam) hari sampai 8 (delapan) hari dan dalam 1 (satu) bulan penggugat bisa 3 (tiga) ritase sampai 4 (empat) ritase, sehingga penggugat bekerja sekitar 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
3. Bahwa Upah terakhir yang diterima penggugat sebesar Rp.550.000,- Per-ritase/angkut, diman dalam 1(satu) bulan Penggugat bias 3(tiga) sampai 4 (empat) ritase, dengan total upah sebulan yang bisa diterima total 4 (empat) ritase x Rp.550.000,- = Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
4. Bahwa upah minimum Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Rp.2.637.643,-
5. Bahwa tergugat secara sepihak tanpa musyawarah dan perundingan terlebih dahulu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada penggugat terhitung sejak 15 januari 2018, yang disampaikan oleh CHRISTINA T. Selaku Pemilik Mobil/ Pemilik Perusahaan dengan alasan Bahwa penggugat merupakan Karyawan Tidak Tetap. Sehingga penggugat dilarang masuk bekerja oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut penggugat tidak diberikan pesangon dan hak-hak lainnya oleh tergugat sebagaimana diatur dalam UU NO.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
7. Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan tergugat bertentangan dengan UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Karena pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat sebagai sopir mengantar barang ketujuan bersifat terus menerus, tidak terputus – putus, tidak dibatasi waktu atau pekerjaannya bukan musiman atau bukan pekerjaan yang bersifat sementara sehingga termasuk pekerjaan Tetap, maka hubungan kerja antara penggugat dan tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana

Ketentuan Hukum :

- UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 57 Ayat (1), (2),
Ayat (1), Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Ayat (2), Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu.
Pasal 59 Ayat (2)
Ayat (2), Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap
- Kepmen No.100 Tahun 2004 tentang ketentuan Pelaksanaan PKWT Pasal 10
Ayat (1) : untuk pekerja-pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
(2) : Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
(3) : Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih sebagaimana 3 (tiga) bulan berturut-turut perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT

8. Bahwa Perundingan Antara Penggugat dan Tergugat ditingkat Mediasi tidak ada kesepakatan dan Mediator Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan surat Anjuran dengan Nomor : 560 /1577 /Nakertrans /

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 / 2018. Tertanggal 24 April 2018. Akan tetapi sampai saat dengan sekarang tergugat tidak mematuhi dan melaksanakan Surat Anjuran tersebut.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak, hal mana Tergugat tidak pernah merundingkan permasalahan tersebut kepada Penggugat dan tidak membayar uang hak-hak Penggugat adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat ;

Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;

Ayat (3) : Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

10. Bahwa oleh karena itu, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah atau batal demi hukum;

11. Bahwa oleh karena tindakan PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat diwajibkan untuk membayar upah yang biasa diterima oleh Penggugat setiap bulannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap tentang PHK dalam perkara a quo, maka dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses, maka patut dan layak jika Tergugat juga membayar upah Proses Penyelesaian kepada Penggugat terhitung sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap ;

12. Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.637.643,- (dua juta enam ratus ribu tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- Masa Kerja 17 tahun 6 Bulan

- Uang pesangon (2 x 9)=18x Rp. 2.637.643,- = Rp. 47.477.574,-
- Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp. 2.637.643,- = Rp. 15.825.858,-
- Uang penggantian hak 15% x Rp. 63.303.432,- = Rp. 9.495.514,-

Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar ----- = Rp. 72.798.946,-
(terbilang : tujuh puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu

sembilan ratus empat puluh enam rupiah)

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (uit voerbaar bij voerraad);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----MENGADILI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak yang tidak pernah merundingkan permasalahan tersebut kepada Penggugat dan tidak membayar uang hak-hak Penggugat adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat terhitung sejak Bulan Februari 2018 sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.637.643,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :
 - Masa Kerja 17 tahun 6 Bulan
 - Uang pesangon (2 x 9)=18x Rp. 2.637.643,- = Rp. 47.477.574,-
 - Uang penghargaan masa kerja 6 x Rp. 2.637.643,-= Rp. 15.825.858,-
 - Uang penggantian hak 15% x Rp. 63.303.432,- = Rp. 9.495.514,-Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar = Rp. 72.798.946,-
(terbilang : tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)
5. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;
2. Bahwa, Gugatan yang diajukan Penggugat Kepada Tergugat adalah Nebis In Idem, karena sudah pernah digugat oleh Penggugat dengan Perkara Yang Sama, Pihak Yang Sama dan Telah Diajukan Kedua Kalinya serta Gugatan Pertama Kalinya tersebut telah ada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Gugatan No : 38/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG Tanggal 23 Januari 2019.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUHPdata, SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem Dan Buku Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, SH Hal. 42.

(Bukti T. No.01 Putusan Gugatan No.38/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG Tgl. 23-01-2019)

3. Bahwa, Gugatan yang diajukan Penggugat Kepada Tergugat juga adalah Kekeliruan Pihak (Error In Persona) Dan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) karena Tergugat jelas Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dengan Penggugat.

(Bukti T. No. 02 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina. T).

4. Bahwa, Penggugat sebagai Sopir Truk hanya mempunyai hubungan hukum dengan Christina. T sebagai Pemilik Mobil dengan Sistim Borongan Dan Bonus Sesuai Ritasi Yang Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Antara Christina.T sebagai Pemilik Mobil Dan Penggugat sebagai Sopir Truck Tgl. 15 Juli 2000 yang bukanlah kepada Tergugat.

(Bukti T. No. 02 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina. T).

5. Bahwa, Hubungan Hukum antara Penggugat sebagai Sopir Truk dengan Christina.T sebagai Pemilik Mobil juga Sudah Berakhir dan Putus serta berhenti secara baik baik sesuai Kesepakatan Kedua Belah Pihak dan tidak ada tuntutan apapun yaitu dengan adanya Surat Pengalaman Kerja Tgl. 15 Januari 2018 yang diminta oleh Penggugat kepada Christina. T dan telah diberikan Cristina. T kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T. No. 03 Surat Pengalaman Kerja Dari Christina. T kepada Penggugat).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat mohon agar dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa, Tergugat Menolak dengan Keras dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya.
3. Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi dan menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak ada Kaitan dengan Gugatan Peggugat.
4. Bahwa, Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum dengan Tergugat maka seluruh Gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak akan dijawab dan ditanggapi oleh Tergugat.

(Bukti T. No. 02 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina. T).

6. Bahwa, Gugatan yang diajukan Penggugat Kepada Tergugat juga adalah Kekeliruan Pihak (*Error In Persona*) Dan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.

(Bukti T. No. 02 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina.

T).

7. Bahwa, Gugatan yang diajukan Penggugat Kepada Tergugat adalah Nebis In Idem, karena Sudah Pernah Digugat oleh Penggugat dengan Perkara Yang Sama, Pihak Yang Sama dan Telah Diajukan Kedua Kalinya serta Gugatan Pertama Kalinya tersebut Telah Ada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Gugatan No. 38/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG Tanggal 23 Januari 2019.

Hal ini sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara, SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Nebis In Idem Dan Buku Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap, SH Hal. 42.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T. No.01 Putusan Gugatan No.38/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG Tgl. 23-01-2019)

8. Bahwa, Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum dengan Tergugat tetapi Penggugat sebagai Sopir Truk hanya ada hubungan hukum kepada Christina. T sebagai Pemilik Mobil dengan Sistim Borongan Dan Bonus Sesuai Ritasi Yang Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Antara Christina. T sebagai Pemilik Mobil Dan Penggugat sebagai Sopir Truck Tanggal 15 Juli 2000 Yang Dibuat Oleh Kedua Belah Pihak Sendiri yang bukanlah dengan Tergugat.

(Bukti T. No. 02 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina. T).

9. Bahwa, Penggugat adalah Sopir Truk Dan Christina. T adalah sebagai Pemilik Truk telah membuat Surat Perjanjian Kerja antara Kedua Belah Pihak Sendiri dengan Sistim Borongan Dan Bonus Sesuai Ritasi adalah sesuai Pasal 1338 KUHPerdara Dan bukan antara Majikan dan Karyawan yang sudah umum dimana-mana dan biasa di dalam praktek antara Pemilik Mobil dengan Sopir dan sudah jelas bukan sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja.

(Bukti T. No. 02 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina. T).

10. Bahwa, Penggugat sebagai Sopir Truk hanya mempunyai hubungan hukum dengan Christina. T sebagai Pemilik Mobil dengan Sistim Borongan Dan Bonus Sesuai Ritasi Yang Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Antara Christina. T sebagai Pemilik Mobil Dan Penggugat sebagai Sopir Truck Tgl. 15 Juli 2000, yang bukanlah dengan Tergugat.

(Bukti T. No. 02 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina. T).

11. Bahwa, Hubungan Hukum antara Penggugat sebagai Sopir Truk dengan Christina.T sebagai Pemilik Mobil juga Sudah Berakhir dan Putus serta berhenti secara baik-baik sesuai Kesepakatan Kedua Belah Pihak dan Tidak Ada Tuntutan Apapun yaitu dengan adanya Surat Pengalaman Kerja Tanggal 15 Januari 2018 yang diminta oleh Penggugat kepada Christina. T dan telah diberikan oleh Cristina. T kepada Penggugat.

(Bukti T. No. 03 Surat Pengalaman Kerja Dari Christina. T kepada Penggugat).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dikarenakan Penggugat telah salah menggugat kepada Tergugat dan Penggugat telah memberikan keterangan palsu di dalam Gugatannya Di Pengadilan (Sampai Dua Kali) yang menyatakan Penggugat ada hubungan hukum dengan Tergugat padahal Penggugat sebagai Sopir Truck hanya ada hubungan hukum dengan Christina. T sebagai Pemilik Mobil yang Sudah Berakhir dan Putus serta Berhenti Secara Baik-Baik sesuai Kesepakatan Kedua Belah Pihak dan Tidak Ada Tuntutan Apapun yaitu dengan adanya Surat Pengalaman Kerja Tanggal 15 Januari 2018 yang diminta oleh Penggugat kepada Christina. T dan telah diberikan oleh Cristina. T kepada Penggugat.

Dan Tergugat Merasa Malu dan Tercemar di Gugat oleh Penggugat maka Perbuatan Penggugat Akan Dilaporkan Kepada Pihak Yang Berwajib (Polisi) atas tindakannya tersebut.

(Bukti T. No. 01 Surat Perjanjian Kerja Antara Penggugat Dengan Christina. T). (Bukti T. No. 03 Surat Pengalaman Kerja Dari Christina. T kepada Penggugat).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Dan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat secara keseluruhan ;
2. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
3. Menghukum dan membebani Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) bukti surat, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat serta Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, di dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan bantahannya atas pokok perkara, selain itu Tergugat mengajukan eksepsi berkaitan dengan formalitas gugatan (*eksepsi prosesuil*);

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Ne bis In Idem* karena sudah pernah di gugat oleh Penggugat dengan perkara yang sama, pihak yang sama, dan telah diajukan kedua kalinya dan putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg telah berkekuatan hukum tetap, dan gugatan Penggugat *Error In Persona* dan salah pihak karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Bukti P-2 berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg, dapat diketahui dalam Amar Putusan tersebut adalah bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*), oleh karena gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga belum masuk pada materi pokok perkara dengan demikian Penggugat memiliki hak untuk menggugat kembali, maka tidak tergolong perkara *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi *error in persona* Majelis Hakim berpendapat setelah memeriksa Surat Kuasa dari Tergugat diketahui pihak yang memberikan Kuasa Tergugat bernama Linda Lee, hal itu selaras dengan tujuan gugatan Penggugat yaitu Linda Lee sebagai Direktur CV Andatu, dengan demikian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sudah tepat dan tidak salah pihak atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk eksepsi Tergugat pada angka 4 dan 5 oleh karena dalil materi eksepsinya sudah masuk dalam materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat sangatlah tidak beralasan hukum, maka sudah seharusnya eksepsi Tergugat dinyatakan untuk di tolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa kesalahan dari Penggugat dengan alasan PHK nya dianggap Penggugat bukan karyawan tetap, oleh sebab itu Penggugat menuntut kompensasi berupa pembayaran upah pesangon dan hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum dengan Tergugat maka seluruh gugatan Penggugat tidak akan di tanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg kedua belah pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 antara lain:

1. Fotokopi Salinan Putusan No. 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg, tanggal 23 Januari 2019, diberitanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja (Vaklaaring), diberitanda Bukti P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 antara lain:

1. Fotokopi Salinan Putusan Gugatan No. 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg, tanggal 23 Januari 2019, diberitanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Christina T tanggal 15 Juli 2000, diberitanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja (Vaklaaring), tanggal 15 Januari 2018,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitanda Bukti T-3;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang berkaitan dengan hubungan kerja diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi selengkapnya: "Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas para pihak dituntut harus mampu membuktikan beberapa syarat unsur yang dimaksud, agar bisa terbukti menurut hukum keduanya memiliki hubungan kerja;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat pada Bukti P-1 serupa dengan Bukti T-1 berupa Salinan Putusan Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg dari Bukti tersebut diketahui isi amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*), Bukti P-2 serupa dengan T-3 berupa Surat Pengalaman Kerja (*Vaklaaring*), dari bukti ini diketahui yang menandatangani surat pengalaman kerja Penggugat atas nama Christina.T sebagai Pemilik Mobil bukan orang yang mewakili CV Andatu, dan pada Bukti T-2 berupa Surat Perjanjian kerja antara Penggugat dengan Christina T, dari Bukti ini diketemukan bahwa yang membuat perjanjian kerja tersebut antara Penggugat dengan Christina.T dengan jabatan pemilik kendaraan, tidak meperlihatkan Christina T sebagai orang yang secara hukum dapat mewakili kepentingan hukum CV Andatu, selanjutnya setelah memeriksa dan meperhatikan kelengkapan berkas gugatan berupa akta pendirian CV Andatu ditemukan fakta bahwa kedudukan Christin.T di CV Andatu sebagai sekutu komanditer (sekutu pasif) bukan sekutu komplementer atau sekutu aktif (pengurus aktif) yaitu orang yang menjalankan perusahaan dan orang yang membuat perjanjian-perjanjian mewakili kepentingan hukum perseroan;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti surat tersebut diatas, maka tidak ditemukan bukti yang relevan dan menguatkan serta membuktikan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan adanya hubungan kerja dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja kedua belah pihak tidak terbukti menurut hukum, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum yakni tidak adanya hubungan kerja diantara keduanya, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terhadap perselisihan pokok perkara untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja, maka terhadap seluruh tuntutan pada petitum gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh petitum tersebut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat dari kedua belah pihak selain yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap bukti lain yang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* ditanggung oleh Negara dengan jumlah biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Kami Hotnar Simarmata ,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Haryanto, S.H. dan Tarsidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg. 23 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H Fahrurrozi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta di hadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Haryanto, S.H.

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Tarsidi, S.H.

Panitera Pengganti

H. Fahrurrozi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp 6.000.00;

2. Panggilan : Rp225.000,00;

Jumlah : Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)